

**KAJIAN YURIDIS PERUBAHAN RINCIAN APBN MELALUI PERATURAN  
PRESIDEN BERDASARKAN PASAL 12 AYAT (2) UNDANG-UNDANG  
NO. 2 TAHUN 2020**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir  
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

**Oleh,**

**Shinta Yusti Almadanisa**

**NIM : 1710111046**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGAM STUDI ILMU HUKUM**

**2021**

## PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan Penulisan Hukum/Skripsi yang dibuat oleh:

Nama : Shinta Yusti Almadanisa

NIM : 1710111046

Judul : Kajian Yuridis Perubahan Rincian APBN Melalui Peraturan Presiden Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No 2 tahun 2020

Isi dan formatnya telah diuji dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Tugas Akhir Progam Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jember, 06 Juli 2021

Dosen Pembimbing,



Djoko Purwanto, S.H., M.Hum

NPK: 8803191

**PENGESAHAN**

**KAJIAN YURIDIS PERUBAHAN RINCIAN APBN MELALUI PERATURAN  
PRESIDEN BERDASARKAN PASAL 12 AYAT (2) UNDANG-UNDANG  
NO. 2 TAHUN 2020**

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 16 Juli 2021

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji :



Yunita Reykasari, S.H, M.H

Ketua



Lutfian Ubaidillah, S.H, MH

Sekretaris



Djoko Purwanto, S.H, M. Hum

Anggota

Mengesahkan

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



H. Saryatna, S.H, M. Hum

NPK : 8809225

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shinta Yusti Almadanisa

NIM : 1710111046

Judul : Kajian Yuridis Perubahan Rincian APBN Melalui Peraturan Presiden Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No 2 tahun 2020

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 06 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Shinta Yusti Almadanisa

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi yang berjudul “**Kajian Yuridis Perubahan Rincian APBN Melalui Peraturan Presiden Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No 2 tahun 2020**” tepat pada waktunya.

Penulisan Hukum/Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat selesai pada waktunya. Ucapan terima kasih ini, penulis tujukan kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember **Bapak Suyatna, S.H, M.Hum**
2. **Ibu Yunita Reykasari, S.H, M.H** Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
3. **Bapak Ahmad Suryono, S.H, MH** selaku Kepala Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
4. **Bapak Djoko Purwanto, S.H., M.Hum.** Selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum yang dengan ikhlas dan sabar meluangkan banyak waktu kepada penulis yang agak bandel ini.
5. Dosen Pembimbing Akademik **Bapak Manan, S.H., M.H** dan seluruh Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Muhammadiyah Jember yang telah berjasa memberi bekal ilmu selama ini
6. Orang tua yang selalu memberikan saya semangat serta kakak dan adik tersayang, keluarga di Jember, Madiun, dan Tuban, keluarga besar yang telah memberikan do'a dan dukungan hingga Penulisan Hukum/Skripsi ini selesai.

7. Sahabat dan rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2017 serta sahabat-sahabat saya di luar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu setia membantu dan memberikan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa tidak ada karya yang sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan masukan baik berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan Penulisan Hukum/Skripsi ini. Semoga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 06 Juli 2021

  
Shinta Yusti Almadanisa

NIM : 1710111046




## MOTTO

• وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا  
وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ  
الصَّابِرِينَ

*“Dan ta’atlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar “ – QS. Al-Anfal Ayat 46*

*“Plan your work for today and everyday, Then work your plan!”  
(Rencanakan Pekerjaanmu untuk hari ini dan setiap hari, Kerjakan rencanamu!)*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Metode Pendekatan Masalah .....	9
1.5.2 Jenis penelitian.....	9
1.5.3 Bahan Hukum .....	10
1.5.4 Metode Analisa Bahan Hukum .....	12
1.5.5 Teknik Pengambilan Bahan Hukum .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1 Negara Hukum .....	13
2.2 Sistem Perundang-Undangan .....	17
2.2.1 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	20
2.2.2 Tentang PERPPU .....	23
2.3 Kebijakan Publik .....	26
2.4 Makna Kedaruratan Menurut Peraturan Perundang-Undangan .....	29
2.5 Pengertian Konstitusi .....	30
2.6 Teori Kewenangan .....	34
2.7 Konsep Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan .....	37
2.8 Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.....	39



<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
3.1 Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2020.....	44
3.2 Tinjauan Tentang Undang-Undang No 2 Tahun 2020.....	46
3.3 Posisi Konstitusional Pasal 12 Ayat (2)Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Berdasarkan Pasal 23Ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 .....	47
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
4.1 Kesimpulan.....	52
4.2 Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

